

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Stabilitas ekonomi dan keuangan merujuk pada kondisi di mana perekonomian suatu negara atau wilayah berada dalam keadaan stabil, tanpa gejolak yang signifikan. Hal ini dicapai melalui berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan stabilitas sistem keuangan. Peningkatan stabilitas ekonomi dan keuangan dapat memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan, dalam mengambil keputusan investasi dan konsumsi.

Ekonomi Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Terjadi pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata menjadi pendorong utama. Langkah-langkah reformasi struktural juga telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi di negara ini. Meskipun demikian, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan ketidakpastian global masih perlu diatasi. Perkembangan ekonomi Indonesia menampilkan progres yang baik namun tetap perlu dilakukan upaya untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi global masih dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian. Tingkat inflasi global yang telah termoderasi, di beberapa negara maju masih dalam trend tinggi sehingga menyebabkan berlanjutnya situasi *high for longer*. Aktivitas manufaktur global membaik dengan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufacture global berada di zona ekspansi. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas masih terjadi yang dipengaruhi berbagai faktor baik sisi permintaan dan penawaran, hingga faktor geopolitik dan perubahan iklim. Perekonomian global diproyeksi masih relatif lemah di 2024 yang dipicu oleh berbagai faktor seperti tingkat suku bunga global yang masih tinggi, terbatasnya ruang kebijakan pemerintah, dan peningkatan tensi geopolitik. Selain itu, risiko juga berasal dari faktor struktural lain, seperti peningkatan fragmentasi geoekonomi, perkembangan demografi, serta dampak perubahan iklim. Di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan, perekonomian Indonesia di triwulan I 2024 tumbuh kuat sebesar 5,1 persen, ditopang permintaan domestik yang kuat dan dukungan kebijakan fiskal. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengoptimalkan APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga ekonomi masyarakat, mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.¹

Beban utang pemerintah maupun utang swasta yang bersumber dari utang dalam negeri dalam rangka pembiayaan rekapitulasi perbankan, menimbulkan masalah dalam kesehatan APBN (*fiscal sustainability*).

¹ Badan Kebijakan Fiskal Menteri Keuangan Republik Indonesia,
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tinjauan-ekonomi-keuangan-dan-fiskal>

Sementara itu kemajuan yang dicapai dalam penyehatan disektor keuangan, masih dirasakan sangat lambat, masih belum pulih sepenuhnya. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya penuntasan restrukturisasi utang perusahaan.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan dan kemudian telah menimbulkan banyak masalah penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Perkembangannya usaha sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan juga tidak mudah karena hal tersebut mempengaruhi kemapan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para Kreditor. Kondisi seperti ini akan melahirkan akibat berantai, tidak hanya kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, akan tetapi dapat juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil.

Memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai Debitor ataupun kepentingan Kreditor secara seimbang. Penyelesaian masalah utang harus dilakukan secara tepat dan efektif, sehingga isu kepailitan juga menjadi salah satu agenda penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu undang-undang kepailitan menjadi penting sebagai sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang, peraturan mengenai kepailitan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang

semakin berkembang cepat dan luas, menjadi hal yang penting dan semakin diperlukan.²

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka undang-undang kepailitan juga diperlukan untuk : ³

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran piutangnya dari Debitor;
2. Untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau menguasainya sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitor atau Kreditor lain;
3. Untuk menghindari adanya kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, misalnya saja Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu, yang merugikan Kreditor lainnya atau Debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat tepat kiranya adanya keinginan dari pemerintah untuk mengubah Undang-undang Kepailitan atau *Faillissement Veroordening* (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

² Muladi, Dalam Rudhi A.Lontoh, dkk, *Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang-Piutang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal viii

³ Catamarrasjid Ais, *Menyikap Tabir Perseroan* (Piercing the Corporate Veil) *Kapta Selektu Hukum Perusahaan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.78

Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU).

Undang-undang Kepailitan dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya, kreditor diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit, hal tersebut karena debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor yang bersangkutan.⁴

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁵ Ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi

⁴ Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016, hlm.2.

⁵ J. Djohansjah, *Pengadilan Niaga di dalam Rudy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001, hlm.23.

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Undang-undang kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.⁶

Di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang dibuat guna untuk memproduksi barang ataupun memberikan layanan berupa jasa dengan merk tertentu yang digunakan dalam perusahaan baik perusahaan local ataupun asing, seperti banyaknya perusahaan yang memberi jasa layanan pengiriman barang, jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan ini saling bersaing dan berkompetisi dengan layanan yang diberikan agar perusahaan tersebut dapat bertahan, tumbuh dan berkembang.

Pengertian perusahaan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan bahwa: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Molengraaff mengatakan “perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak ke luar untuk memperoleh

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang no.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta : Pusaka Utama Grafiti, 2010, hlm.72-73.

penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan”.⁷

Berdasarkan pada pengertian tersebut, jelas dapat diketahui bahwa perusahaan sebagai badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, yang pada dasarnya didirikan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan kegiatannya dalam menghasilkan barang maupun memberikan pelayanan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perusahaan jasa dalam hal ini perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dengan cara mengumpulkan premi dari para nasabah dan menggunakan uang tersebut untuk membayar klaim yang diajukan, juga mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan dengan uang premi yang dikumpulkan. Sehingga dapat menghasilkan profit tambahan, selain itu perusahaan asuransi juga memperhitungkan risiko dan menggunakan statistik untuk mengatur premi agar tetap menguntungkan.

Perkembangan asuransi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangatlah pesat setelah pemerintah mengeluarkan regulasi pada tahun 1980 diperkuat keluarnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Adanya regulasi tersebut pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan sehingga mendorong timbulnya perusahaan-perusahaan baru dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi nasional.⁸

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan ; analisis terhadap pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 3.

⁸ Agus Pranoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 2000, halaman 11.

Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial.

Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian, berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam pertimbangan menimbang Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perusahaan asuransi tidak jauh berbeda dengan perusahaan di bidang lainnya yakni dalam melakukan persaingan usaha tersebut harus ditunjang dengan tenaga kerja yang memadai dan ahli atau sesuai pada bidangnya. Perusahaan yang pada dasarnya didirikan untuk mencari keuntungan dan atau

laba, perusahaan asuransi memandang perlu untuk mempekerjakan tenaga pemasaran dan tenaga kerja ahli lainnya untuk menunjang mencapai tujuannya tersebut. Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam berjalannya sebuah perusahaan karena tenaga kerja tersebut merupakan roda penggerak sebuah perusahaan yang berperan penting dalam kegiatannya baik menghasilkan barang maupun memberikan jasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai produk hukum ketenagakerjaan, sebagaimana pada bagian menimbang, pada intinya Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yakni dengan menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun demi kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Tenaga kerja diberikan perlindungan melalui ketentuan Undang-Undang ini karena tenaga kerja memiliki peran dalam pembangunan nasional.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28 D ayat (2) menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Terkait pernyataan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja serta mendapat imbalan berupa upah atas pekerjaan yang dilakukan tersebut, dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun dalam hubungan kerja yang dilakukannya.

Pada dasarnya setiap pekerja yang bekerja di dalam sebuah perusahaan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Darwan Prints, “yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya”.⁹

Hal ini apabila dikaitkan dengan ketenagakerjaan, seseorang dalam status dan kedudukannya bekerja pada perusahaan berhak untuk mendapatkan upah serta hak lainnya yang berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai pekerja pada perusahaan, dan pekerja tersebut juga memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi baik dengan menghasilkan barang, memberikan jasa, maupun kewajiban lainnya yang berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai pekerja pada perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perusahaan asuransi dengan persaingan yang begitu ketat dan perkembangannya semakin pesat, selain itu banyak pula produk-produk baru ditawarkan pada masyarakat yang begitu menarik dan bervariasi sehingga tumbuh keinginan masyarakat untuk membeli produk tersebut. Pada kenyataanya seiring jalan dengan persaingan tersebut ada banyak perusahaan asuransi yang tidak berkembang mengikuti sesuai keinginan dan minat masyarakat, sehingga tidak mampu bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya. Dalam kondisi tersebut perusahaan asuransi mejadi tidak stabil dan akhirnya dinyatakan pailit.

⁹ Suratman, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Permata Puri Media, Jakarta, 2010, hal.43

Sebagaimana terjadi pada perusahaan asuransi lokal yaitu PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah perusahaan asuransi jiwa lokal yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan memiliki ribuan nasabah pemegang polis diseluruh Indonesia. Namun sejak tahun 2009 perusahaan tersebut mengalami kegagalan dalam mengelola kesehatan keuangan sehingga perusahaan tersebut mendapat peringatan. Kemudian sejak 18 Oktober 2013 Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya karena masih tetap tidak bisa memperbaiki tingkat kesehatan keuangannya. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diketahui juga tidak dapat membayar klaim asuransi kepada pemegang polis tepat waktu serta terkait pula dengan pembayaran utangnya kepada pihak PT. Binasentra Purna. Menurut Otoritas Jasa Keuangan ketidakmampuan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam membayar klaim asuransi kepada pemegang polis atau tertanggung merupakan bentuk utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Otoritas Jasa Keuangan juga menilai bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan Perundang Undangan dikarenakan penurunan solvabilitas. Sehingga PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada akhirnya dinyatakan pailit dengan putusan No. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 .

Hal ini di perkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Agus Pramono, dengan mempertimbangkan bahwa transaksi jual beli saham yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah. Hal ini karena dilakukan setelah PT Asuransi Jiwa Bumi

Asih Jaya (dalam pailit) telah dicabut izin usahanya dan dalam masa satu tahun sebelum dinyatakan pailit. Mahkamah Agung menilai bahwa transaksi tersebut merugikan para kreditor, yang menjadi dasar pertimbangan bahwa transaksi tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Perusahaan Asuransi dinyatakan pailit, tentunya mempunyai imbas ke banyak hal terutama kewajiban kepada nasabah dan tenaga kerja perusahaan tersebut, tanggung jawab terhadap klaim nasabah dan pembayaran upah terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada perusahaan asuransi, sehingga penelitian ini berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi di PT. Bumi Asih Jaya)**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, yakni terdiri atas :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?

3. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin ada suatu kegiatan penelitian tanpa memiliki tujuan. Disebut tujuan penelitian

karena “menggambarkan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian.”

Berdasarkan definisi di atas, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam kasus perusahaan pailit dan untuk memahami bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak tenaga kerja dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti pailitnya perusahaan. Penelitian ini juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum tenaga kerja yang lebih baik di masa depan dan mengevaluasi efektivitas dari peraturan-peraturan yang ada dalam melindungi hak-hak mereka dalam kasus yang sama ;
2. Untuk menganalisa mengenai nasib para tenaga kerja asuransi jiwa jika penutupan perusahaan atau perusahaan dinyatakan pailit oleh Otorisasi Jasa Keunagan. Maka harus memperhatikan dampaknya bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut, perlu adanya perlindungan secara hukum terhadap tenaga kerja yang terkena dampak dari penutupan perusahaan yang dinyatakan pailit. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum apa yang ditempuh para tenaga kerja jika perusahaan dinyatakan pailit dan tidak memenuhi tanggungjawabnya secara hukum kepada tenaga kerja sebagai kreditor yang wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan.

4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses kepailitan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dampaknya terhadap perusahaan, dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah kepailitan ;
- b. Penelitian ini juga berharap memberikan manfaat untuk tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) supaya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan PHK, serta dampaknya terhadap tenaga kerja dan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk perlindungan tenaga kerja, meningkatkan hubungan antara perusahaan dan karyawan, serta meminimalkan risiko PHK di masa depan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagai bagian perselisihan hubungan

industrial dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan perusahaan pailit.

- b. Bagi Masyarakat Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketenagakerjaan, khususnya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagai dampak penutupan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit serta upaya hukum yang dapat dilakukan. Penelitian ini dapat membantu menyusun kebijakan yang lebih baik bagi perusahaan dalam mengelola keuangan mereka untuk menghindari pailit dan PHK (pemutusan Hubungan Kerja). Selain itu, penelitian ini juga bisa memberikan informasi yang berharga bagi para pekerja yang terkena dampak PHK akibat pailit perusahaan, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan. Penelitian kepailitan juga dapat membantu masyarakat dan pelaku bisnis untuk lebih hati-hati terhadap risiko-risiko yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.
- c. Bagi Pemerintah Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada di setiap perusahaan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap para kreditor dan mengurangi potensi kepailitan di dalam negeri, dan juga terhadap perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia guna memberikan

perlindungan secara hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan.

5. Orsinalitas Penelitian

Penelitian ini memerlukan data informasi yang lengkap dan jelas dengan tujuan memastikan bahwa penelelitian relevan dan memiliki kontribusi terhadap studi , sehingga untuk mendukung hal tersebut penulis mencari beberapa referensi yang menunjang berupa tesis atau karya ilmiah lainnya dari beberapa perguruan tinggi, sebagai berikut :

- a) Tesis dengan judul Perselisihan Pemutusan Hunungan Kerja Sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Penutupan perusahaan oleh I Wayan Agus Vijayantoro, S.H. Universitas Airlangga Surabaya tahun 2016. Tesis ini membahas mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi terhadap pekerja akibat penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun penutupan perusahaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.
- b) Tesis berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Penolakan Klaim Polis Asuransi yang Diajukan ke Otorisasi Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru oleh Widya Astuti Uninessitas Islam Riau tahun 2019. Tesis ini membahas mengenai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa Otorisasi jas Keuangan (OJK) dalam

perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi di kota Pekanbaru.

- c) Tesis berjudul Revitalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka /Perusahaan Publik. Oleh Yuhelson, S.H. Universitas Indonesia 2004. Tesis ini membahas mengenai kewajiban kurator dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang diwajibkan oleh BAPEPAM saat perusahaan dinyatakan pailit.

6. Tinjauan Pustaka

6.1. Pengertian Perlindungan Hukum, Unsur-unsur dan Macam-macamnya

6.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi.¹⁰

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan

¹⁰ JDIH Kabupaten Sukoharjo, *jdi.h.sukohajokab.cp.id*

yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.¹¹

6.1.2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum disimpulkan sebagai usaha pemerintah untuk menanggung kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada rakyatnya supaya hak-haknya seseorang warga negara tidak dilanggar, serta untuk yang tidak mematuhi akan dipakai sanksi sesuai sama ketentuan yang berlaku.

Berikut 4 unsur ketika perbuatan dikatakan Perlindungan Hukum:

- a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya ;
- b) Jaminan Kepastian Hukum ;
- c) Berkaitan hak-hak warga negaranya, seperti :
 - Hak untuk hidup
 - Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 - Hak mengembangkan diri
 - Hak memperoleh keadilan

¹¹ ibid

- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan

d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar

6.1.3. Macam-macam Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain :

1. Perlindungan hukum perdata ;
2. Perlindungan hukum konsumen ;
3. Perlindungan anak.

6.2. Pengertian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan

6.2.1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga dengan mendapatkan gaji atau upah. Tenaga kerja bertugas untuk melakukan operasional tempat kerjanya dan memberikan hasil kerjanya kepada perusahaan. Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Beberapa tugas dan tanggung jawab tenaga kerja , antara lain:

- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah dan tugas yang diberikan
- Bertanggung jawab atas hasil produksi
- Menciptakan ketenangan kerja di perusahaan

Tenaga kerja yang baik memiliki beberapa ciri, seperti: Tidak ragu mengambil tanggung jawab atau posisi yang memiliki tanggung jawab lebih, Semangat dalam bekerja, Memiliki motivasi diri yang baik, Berkomunikasi dengan baik.

Tenaga kerja berbeda dengan pegawai, yang umumnya bekerja di instansi pemerintahan atau pegawai negeri sipil. Tenaga kerja juga berbeda dengan staff, yang biasanya melakukan pekerjaan operasional atau pelayanan, sedangkan tenaga kerja berfokus pada tugas teknis dan manajerial.

6.2.2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mengacu pada sektor pekerjaan yang melibatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu perusahaan. Tenaga kerja memegang peran penting

dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Mereka adalah aset terpenting yang dapat memengaruhi produktivitas, efisiensi, dan inovasi perusahaan. Tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan dapat membawa perusahaan menuju kesuksesan dengan memberikan kontribusi yang berharga. Selain itu, motivasi dan loyalitas tenaga kerja juga dapat memengaruhi citra perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengelola tenaga kerja dengan baik agar dapat mencapai tujuan bisnisnya.

Imam Soepomo, menyampaikan pandangan para ahli hukum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan, yang berlain-lainan bunyinya, yaitu :

- a) Molenaar, mengatakan bahwa "*arbeidsrecht*" adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Mr. M.G. Levenbach, merumuskan *arbeidsrecht* sebagai suatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.
- b) Mr. N.E.H. van Esveld, tidak membatasi lapangan *arbeidsrecht* pada hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan, tetapi juga meliputi pola pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggungjawab dan risiko sendiri.
- c) Mok berpendapat bahwa *arbeidsrecht* adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu.

- d) Imam Soepomo merumuskan hukum ketenagakerjaan sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.¹²

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.¹³

Pasal 88 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 menyatakan, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

¹² Suratman, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Permata Puri Media, Jakarta, 2010, h. 16.

¹³ DSLA Law Firm <https://www.dslalawfirm.com>.

6.3. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa “perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja, dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan mencari keuntungan dan atau laba”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Molengraaff mengatakan “perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan”.¹⁴

¹⁴ Janus Sidabalok, *Op,Cit.* hal

Pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan perusahaan sebagai berikut :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Metode Penelitian

7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif (yuridis normatif) dengan menguji suatu norma dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji putusan-putusan hakim kemudian dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin para ahli. Sehingga output yang dihasilkan bersifat khusus yakni putusan hakim pengadilan niaga yang dihasilkan itu harus selaras dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

7.2. Pendekatan Masalah

7.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini memandang pada hukum sebagai sistem norma atau sistem kaidah. Menurut Achmad Ali , pendekatan jurisprudential atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2014, hal.60.

¹⁶ Achmad Ali , *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofidan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hal 7

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif, Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum, yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaaaanya masih dapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek-praktek penyimpangan, baik secara tataran tekhnis atau dalam pelaksanaan lapangan.¹⁷

7.2.2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan ,

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum praktek Metode & Praktek Penulisan Artikel edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022. hal.133

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

Untuk mencegah kekeliruan, Peter Marzuki mengingatkan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*), di dalam pendekatan kasus (*case approach*) beberapa kasus di telaah untuk referensi bagi suatu isu hukum,. Sebaliknya, studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁹

7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu meliputi Buku-buku Hukum, artikel hukum, jurnal hukum, hasil penelitian ilmiah.

¹⁸ *Ibid.* 138

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. hal 134

7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder diidentifikasi peraturan hukum yang relevan, dilakukan penelitian yang mendalam, mencatat dan merangkum informasi yang ditemukan dalam bahan hukum, kemudian dianalisa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahan hukum yang dikumpulkan sah dan valid.

7.5. Analisa Bahan Hukum

Membaca dan memahami memberikan penilaian terhadap materi hukum yang relevan untuk menganalisa kasus hukum dalam hal ini terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi PT. Bumi Asih Jaya, melalui undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen lainnya yang bisa digunakan sebagai acuan dalam mencari solusi hukum. Dalam melakukan analisa hukum mempertimbangkan untuk konteks secara menyeluruh, memahami implikasi hukum yang relevan dan menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan interpretasi hukum yang benar.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yang penjabarannya dengan masing-masing mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, untuk gambaran lebih jelasnya akan diuraikan secara singkat secara sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, orientasi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai penyebab terjadinya perusahaan asuransi yang pailit yang mempunyai imbas terhadap para kreditor serta tanggung jawabnya perusahaan asuransi terhadap kreditor.

Bab III membahas mengenai nasib para pekerja di perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum yang ditempuh untuk mendapatkan hak-haknya.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari analisa pembahasan penelitian tersebut.

